



P U T U S A N

No. 748 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.M. Ridwan, SH., bin H. Dudu ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/17 Februari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jeprah RT. 01 RW. 04, Desa Palasari,
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa ;

Bahwa ia Terdakwa H.M. Ridwan, SH bin H. Dudu pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya tahun 2008 bertempat di Jalan Jeprah RT. 01 RW. 04 Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah mantan Sekretaris Desa Palasari dan mantan pejabat sementara Desa Palasari yang juga dipercaya untuk mengelola tanah milik Bank Permata yang terletak di Desa Ciwalen Leutik, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan luas sekitar 3 hektar an. Arif Haris Tanjung, oleh karena itu Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2008 meminta tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan iuran urunan Desa/Apdes untuk wajib pajak Arif Haris Tanjung kepada pihak Desa Palasari, kemudian pada tanggal 16 Mei 2008 pihak Desa Palasari yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Wawan Wandu, SIP, mengeluarkan surat pemberitahuan PBB an. Arif Haris Tanjung sebesar Rp.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012



16.892.248,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan untuk iuran Apdes sebesar Rp.5.912.534,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Setelah mengetahui dan menerima surat tersebut kemudian Terdakwa mengirim surat tersebut kepada pihak Bank Permata yang kemudian diwakili oleh salah seorang karyawannya bernama Edi Maryadi menemui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 di rumah Terdakwa Kampung Jeprah RT. 01 RW. 04 Desa Palasari, Kecamatan Cipanas untuk membayar PBB dan iuran Desa/Apdes, untuk pembayaran PBB dilakukan oleh Edi Maryadi langsung kemudian Bank Jabar Banten dan untuk iuran Desa/Apdes diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.912.534,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan dibuatkan tanda terima/kuitansi tertanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa setelah menerima iuran Desa dari perwakilan Bank Permata melalui saksi Edi Maryadi sebesar Rp. 5.912.534,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut Terdakwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2008 membayarkan iuran/urutan Desa/Apdes hanya sebesar Rp. 383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) kepada pihak Desa Palasari yang diterima oleh Sutisna Widana. Bahwa uang sebesar Rp. 5.529.420,- (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Desa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Desa Palasari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.529.420,- (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 14 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.M. Ridwan, SH bin H. Dudu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. Ridwan, SH., bin H. Dudu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di rutan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp. 383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) tertanggal 7 Juli 2008 sebagai tanda bukti penerimaan uang.
- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp.5.912.286,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tertanggal 26 Juni 2008 sebagai bukti tanda penerimaan uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 316/PID.B/2011/PN.CJ, tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.M. Ridwan, SH., bin H. Dudu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menerima barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tertanggal 7 Juli 2008 dengan nilai nominal Rp. 383.114 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tertanggal 26 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp. 5.912.286,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.409/Pid/2011/PT.Bdg, tanggal 5 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 September 2011, Nomor : 316/Pid.B/2011/PN.Cj, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2012/PN.Cj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 26 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan putusan tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 409/Pid/2011/PT.Bdg., tertanggal 5 Desember 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 316/Pid.B/2011/PN.Cj., tertanggal 28 September 2011, karena menurut hemat Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* "Telah tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP". Adapun beberapa alasan keberatan yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut :

I Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan pengadilan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan dalam memori Banding.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 409/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 05 Desember 2011 pada putusannya halaman 6 hanya menyatakan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 316/Pid.B/2011/PN Cj. tanggal 28 September 2011 menjadi hukum Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan layak dan cukup keberatan-keberatan pembanding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 September 2011 No. 316/Pid.B/2011/PN Cj dan Memori Banding dari Kuasa Terdakwa, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar dan karenanya putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan layak mengenai "Semua yang dilakukan Terdakwa atas dasar kesepakatan antara, Pemilik Bank Permata, BPD dan Pejabat Sementara Kepala Desa Palasari sebagai Terdakwa, serta bukti-bukti kuitansi yang diakui para saksi dipersidangan". Seharusnya Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan, mengulang semua fakta hukum secara detail, yang disampaikan dalam memori banding oleh Pengadilan Juxta Facti dalam mengadilinya tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 951.K/SIP/1975 tentang cara pemeriksaan tingkat banding. Seharusnya hakim banding mengulangi kembali serta mengulangi memeriksa kembali secara keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.

Bahwa, benar klain kami H.M Ridwan, SH bin H Dudu sebenarnya takut melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatan itu dilakukan hasil kesepakatan antara beberapa pihak, walaupun sebenarnya Terdakwa mempunyai kewenangan atas uang tersebut, pasalnya Terdakwa orang kepercayaan Bank Permata untuk mengelola asetnya. Namun dari hasil kesaksian di persidangan Sdr Wawan Wandu, Sip (Bendahara Desa Palasari), Sdr Edi Maryadi. (Bank Permata), Sdr Sutisna Widana, Sip. (BPD), Sdr Toni Suryadi. (BPD), Sdr Daud Iskandar, Spd. (BPD), uang urunan Desa nominal Rp. 5.912.286.- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam rupiah) tersebut untuk dibagikan untuk Edi Maryadi 10%. Anggota BPD bagi untuk rapat Rp.25.000. dan Bendahara Desa uang PPB dan Urunan Desa nominal Rp. 383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah). Berarti pelaku Dolus Inderictus/error havtung adalah kesengajaan terhadap sesuatu perbuatan, yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan merupakan kehendak/tujuan pelaku.

Bahwa, sifat melawan hukum atau *Rechtswigrid/unrecht/ waderrechtelijk/onrechtmatig* adalah merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk pada rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi rumusan tidak salah, akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*tatbestandmatig*) itu tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Alasan pembentukan undang-undang ini mencantumkan unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan dalm rumusan delik, adalah karena pembentuk undang-undang merasa khawatir apabila tidak dicantumkan dengan tegas, orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang itu, mungkin akan dipidana pula. Dalam membicarakan unsur melawan hukum ada delik yang disebut *Wahndelik* atau *Putativ Delict*, yaitu terjadi jika ada seseorang yang mengira telah melakukan delik, padahal tidak ada perbuatan yang melanggar delik, sebab perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa, benar klain kami H.M Ridwan, SH Bin H Dudu atas kesaksian dipersidangan Sdr Wawan Wandu, Sip (BPD), Sdr Edi Maryadi. (Bank Permata), Sdr Sutisna Widana, Sip. (Bendahara Desa Palasari), Sdr Toni Suryadi. (BPD), Sdr Daud Iskandar, Spd. (BPD), adalah pihak yang berwenang mengelola tanah 3 hektaran milik Bank Permata an Arif Haris Tanjung pada 2008, karena saat itu Terdakwa juga sedang menjabat sekertaris/pejabat sementara Kepala Desa Palasari, serta Peraturan Desa Perdes nomor 02 tahun 2008 uang dari objek pajak nominal Rp. 383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dari Bank Permata sudah terpenuhi di KAS Bendahara Desa Palasari. Sedangkan uang nominal Rp. 5.912.286.- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) itu permintaan pribadi Terdakwa kepada Bank Permata untuk pengelola yang berada dilapangan dan 10% untuk objek pajak, sebab tanah 3 hektar miliki Bank Permata an Arif Haris Tanjung tersebut sudah ada penggarapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa tidak ada unsur sifat melawan hukum bila dikaitkan dengan teori di atas sebab masih berwenang mengatur uang tersebut.

Bahwa, yang menentukan adanya alasan pembenar diluar undang-undang adalah Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan :

- a Apabila ada persoalan mengenai hukum yang tidak tertulis bertentangan dengan hukum tertulis, maka perlu pertimbangan betul sampai dimanakah hukum tidak tertulis itu dapat menyisihkan peraturan yang tertulis, yang dibuat dengan sah. Benarkah yang dipandang adil oleh suatu golongan dalam masyarakat biasa, juga dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum.
- b Apabila ada persoalan mengenai hukum yang tidak tertulis bertentangan dengan hukum tertulis, maka perlu pertimbangan betul sampai dimanakah hukum tidak tertulis itu dapat menghapuskan kekuatan berlakunya peraturan yang tertulis tersebut.
- c Sampai dimanakah rasa keadilan dan keyakinan masyarakat dapat menyisihkan peraturan yang tertulis, yang dibuat dengan sah. Benarkah yang dipandang adil oleh suatu golongan dalam masyarakat biasa, juga dipandang benar dan adil oleh seluruh masyarakat pada umumnya.

Bukti-bukti Surat

- 1 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp.383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) tertanggal 7 Juli 2008 sebagai tanda bukti penerimaan uang.
- 2 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp.5.912.286,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tertanggal 26 Juni 2008 sebagai bukti tanda penerimaan uang.

Bahwa, benar dari kesaksian di persidangan Sutisna Widana, Sip. (Bendahara Desa Palasari) 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp. 383.114,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) tertanggal 7 Juli 2008 sebagai tanda bukti penerimaan uang. Yang diperuntukan untuk pembayaran PBB tanah 3 hektar milik Bank Permata an Arif Haris Tanjung, sesuai dengan objek wajib pajaknya.

Bahwa, benar dari kesaksian dipersidangan Edi Maryadi (Bank Permata) 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai dengan nilai nominal Rp. 5.912.286,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012



tertanggal 26 Juni 2008 sebagai bukti tanda penerimaan uang. Merupakan pemberian dari Bank Permata kepada terdakwa untuk mengelola/mengurus tanah milik Bank Permata an Arif Haris Tanjung dan mengatur untuk urunan desa.

II Sehubungan dengan "Mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut adalah jelas-jelas salah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Majelis hakim "Menimbang yang maksud unsur ini adalah Terdakwa telah mengaku ia memiliki sendiri sesuatu barang padahal barang tersebut kepunyaan orang lain atau setidaknya Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindakan terhadap sesuatu barang milik orang lain seolah-olah ia sebagai miliknya sendiri".

Bahwa sehubungan dengan "Unsur mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dengan alasan fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa Merupakan Penyimpangan Sasaran (aberration ictus/afdwalingsgeval) yang dibedakan dalam sasaran yang menjadi tujuan tindak pidana. Aberration Ictus ini harus dibedakan dengan Error in Persona. Sebab dalam pemeriksaan terdakwa H.M Ridwan, SH bin H Dudu dan saksi-saksi Sdr Wawan Wandu, Sip (BPD), Sdr Edi Maryadi. (Bank Permata), Sdr Sutisna Widana, Sip. (Bendahara Desa Palasari), Sdr Toni Suryadi. (BPD), Sdr Daud Iskandar, Spd. (BPD). Saudara Terdakwa adalah pengelola/pengurus tanah 3 hektar Bank Permata an Arif Haris Tanjung yang semenjak tahun 2008 hingga tahun kebelakangnya, yang saat ini sedang digarap oleh masyarakat. Terdakwa pun diberikan kewenangan oleh Bank Permata melalui utusan karyawan Bank Permata Edi Maryadi untuk membayar PBB dan urunan Desa Palasari, yang mana urunan desa sifatnya tidak wajib. Untuk PBB Terdakwa selalu melunasinya kewajibannya kepada Desa Palasari, sedangkan untuk urunan desa palasari itu kewenangan Terdakwa untuk memberikan berapapun, sebab sifatnya tidak wajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar yang melapor perkara ini adalah Kepala Desa Palsari yang baru Sdr Jaya Wijaya Buntuan, SH. Yang saat itu pemilihan Kepala Desa Palasari 2008 mengalahkan Terdakwa. Hingga berbuntut Terdakwa diduga melakukan pengelapan uang urunan desa, padahal bila dilihat dalam proses persidangan merasa harus dirugikan adalah pihak Bank Permata, yang mempercai sepenuhnya kepada Terdakwa sebagai pengelola 3 hektar tanah milik Bank Permata an Arif Haris Tanjung baik PBB maupun urunan desa.

Bahwa, jelas pertimbangan hakim menyesatkan sebab Terdakwa diberi kewenangan mengelola/mengatur pembayaran pajak tanah 3 hektar milik Bank Permata an Arif Haris Tanjung oleh Bank Permata.

III Judex Facti telah salah menerapkan Hukum dalam pembuktian unsur
"Yang dalam kekuasaanya bukan kejahatan"

Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut adalah jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Majelis Hakim "menimbang , bahwa unsur ini mempunyai maksud barang atau uang tersebut dapat sampai berada di tangan Terdakwa bukan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa"

Bahwa, pertimbangan majelis hakim point III menjadi dasar kekuatan point I, II, benar Terdakwa tidak melakukan kejahatan atau delik yang dituduhkan jaksa penuntut umum tentang pasal 372 KUHpidana.

Bahwa, pertimbangan ini seharusnya menjadi dasar bagi, Pengadilan Tinggi Bandung untuk bisa mengambil keputusan dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

IV. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP :

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut adalah jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa Pertimbangan Putusan Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012



telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana Majelis dalam pertimbangan hukumnya, bahwa baik barang bukti surat-surat ataupun keterangan para saksi-saksi dalam fakta-fakta di persidangan perkara *a quo*, bahwa semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan fakta materil atau salah alamat (*Error in Personal*), karena bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut, seharusnya didakwakan kepada pihak lain juga, yang mempunyai kewenangan dalam masalah urunan Desa Palasari. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum, melakukan pemilahan atau memutar balikan fakta hukum terhadap permasalahan ini, sehingga terjadi kesalahan substansi dalam membuat surat dakwaan, sehingga terjadi kekeliruan dalam penerapan Hukum, hal ini merupakan presedent buruk terhadap penegakkan supremasi Hukum (*law enforcement*) khususnya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di negara kita.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan perkara *a quo*, tidak ada satupun (bukti materil) yang dengan jelas, baik dari bukti kuitansi, surat surat dan keterangan lainnya, yang di tanda-tangani baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Terdakwa.

V. Kesimpulan dan Permohonan :

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 409/Pid/2011/PT. Bdg. tertanggal 05 Desember 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 316/Pid.B/2011/PN Cj Tertanggal 28 september 2011;
Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan :
- 3 Menyatakan Terdakwa H M Ridwan, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



- 4 Membebaskan, oleh karena Terdakwa Sdr. H M Ridwan, SH, bin H Dudu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*ontslag van rechtservolging*) sesuai dengan Pasal 191 (2) KUHAP, dalam perkara ini.
- 5 Memulihkan Hak Terdakwa Sdr. H M Ridwan, SH. bin H Dudu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 6 Menyatakan, barang bukti yang di sita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak, dari mana barang bukti tersebut disita.
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan putusan a quo dengan tepat dan benar ;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang cukup beralasan secara yuridis ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H.M. Ridwan, SH., bin H. Dudu** tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.748 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.